



**BERITA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2008 NOMOR 135**

---

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 135 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN BAGI HASIL BEA BALIK  
NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEPADA  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

**Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Bagi Hasil

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 69);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7)
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 13 Seri A Nomor 2);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 111 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Povinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 111);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN BAGI HASIL BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2008.**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Gubernur ini diberikan Tambahan Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari Hasil Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

**Pasal 2**

Besarnya Tambahan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**Pasal 3**

Besarnya Alokasi Tambahan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 4**

Tambahan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang diberikan kepada Kabupaten/Kota, agar digunakan untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah.

**Pasal 5**

- (1) Tambahan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang diterima Kabupaten/Kota selanjutnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Tatacara penyaluran Tambahan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**Pasal 6**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 28 Oktober 2008

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

ttd

**BIBIT WALUYO**

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 28 Oktober 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

**JAWA TENGAH**

ttd

**HADI PRABOWO**

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008  
NOMOR 135

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 135 TAHUN 2008  
TANGGAL 28 OKTOBER 2008

**ALOKASI TAMBAHAN BAGI HASIL BEA BALIK NAMA  
KENDARAAN BERMOTOR KEPADA KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2008**

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI BAGI HASIL BBN-Kb	KETERANGAN
1	2	3	4
	<b>KABUPATEN :</b>		
1	SEMARANG	589.321.000,00	
2	KENDAL	397.836.000,00	
3	DEMAK	362.082.000,00	
4	GROBOGAN	679.748.000,00	
5	PATI	994.675.000,00	
6	KUDUS	403.034.000,00	
7	JEPARA	813.651.000,00	
8	REMBANG	506.330.000,00	
9	BLORA	875.670.000,00	
10	PEKALONGAN	446.114.000,00	
11	BATANG	359.203.000,00	
12	PEMALANG	722.086.000,00	
13	TEGAL	561.757.000,00	
14	BREBES	1.181.889.000,00	
15	BANYUMAS	899.666.000,00	
16	CILACAP	688.353.000,00	
17	PURBALINGGA	485.309.000,00	
18	BANJARNEGARA	390.774.000,00	
19	MAGELANG	919.617.000,00	
20	TEMANGGUNG	677.857.000,00	
21	WONOSOBO	461.600.000,00	
22	PURWOREJO	456.985.000,00	
23	KEBUMEN	992.686.000,00	
24	KLATEN	448.115.000,00	
25	BOYOLALI	850.848.000,00	

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI BAGI HASIL BBN-Kb	KETERANGAN
1	2	3	4
	<u>KABUPATEN :</u>		
26	SRAGEN	487.042.000,00	
27	SUKOHARJO	714.665.000,00	
28	KARANGANYAR	488.175.000,00	
29	WONOGIRI	621.853.000,00	
	<u>KOTA :</u>		
30	SEMARANG	2.550.513.000,00	
31	PEKALONGAN	180.708.000,00	
32	SURAKARTA	858.545.000,00	
33	SALATIGA	338.800.000,00	
34	T E G A L	260.285.000,00	
35	MAGELANG	134.208.000,00	
	JUMLAH	22.800.000.000,00	

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO